



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, sekarang tidak jelas alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb, tanggal 05 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/23/VII/2004, tertanggal 30 Juli 2004;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lagongga, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sampai dengan bulan Mei 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak, umur 9 tahun;
 - Anak, umur 9 tahun;
 - Anak, umur 8 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun pada tahun 2007 Pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari nafkah dan selama di Malaysia Pemohon selalu mengirim uang belanja dan untuk biaya kuliah kepada Termohon namun uang tersebut Termohon tidak di gunakan untuk kuliah dan pada bulan Januari 2013 Pemohon pulang ke Kabupaten Wakatobi dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon namun Termohon sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2012 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirimkan kabar maupun berita kepada Pemohon di mana saat ini Termohon berada;
6. Bahwa selama kepergiaan Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013, Pemohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah keluarga di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb yang di sampaikan melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya Kota Bau-bau, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram Radio Lokal PT. Radio Ozoon Dua Angkasa Raya Kota Bau-bau kepada Termohon yang ghoib tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 11 Maret 2014 dan 11 April 2014, untuk persidangan tanggal 08 Juli 2014, namun Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 01 tahun 2008 karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 63/23/VII/2004 tertanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh pelabuhan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga sedangkan kenal dgn Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah di saat Pemohon masih berada di tempat perantauan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan rumah di saat Pemohon masih berada di Malaysia mencari nafkah;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;

Bahwa keterangan saksi selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan menerima sedang Termohon tidak keberatan karena ketidak hadirannya di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb melalui siaran Radio Lokal PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya tertanggal 11 Maret 2014 dan 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعزواتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : *"Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**bukti P**), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan sebagaimana terurai di atas maka majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 27 Juli 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon di saat Pemohon masih berada di Malaysia mencari nafkah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Mei 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena sejak bulan Mei 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena di saat Termohon pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon masih berada di Malaysia untuk mencari nafkah dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الأسلّم نظام المطلاق حين

تضطرب

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dapat di putus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **301.000,-** (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H oleh kami **Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **MUSHLIH, SHI** dan **MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan **H. Syamsul Bahri, BA** sebagai Panitera pengganti dan di hadirinya pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUSHLIH, SHI

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Panitera Pengganti

H. Syamsul Bahri, BA

Perincian Biaya :

- Pencatatan Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 210.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)